

Cilacap, 29 April 2022

No : 105/BAC/IV/2022

Lamp : 1 berkas

Perihal : Laporan Tata Kelola BPR Tahun 2021 dan laporan Self Assesment Tata Kelola

Kepada Yth.

Perbarindo/Media BPR

Rumah Perbarindo KompPatra II No 46

Jl. Jend Ahmad Yani Bypass Cempaka Putih JakartaPusat

Dengan hormat,

Menunjuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 serta Surat Edaran Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berikut kami sampaikan Laporan Tata Kelola BPR tahun 2021 dan Laporan Hasil Self assesment Tata Kelola.

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dapat diteruskan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,   
  
Satiaji Heru Prabowo  
Direktur Utama

- Absensi
- Monitoring Absensi
- Upload
- Reports
- Administrasi
- Audit Log
- Support dan Download
- Korespondensi

Wajib Laporan

Ya

Car

Daftar Absensi

Sandi LJK	Nama LJK	Status Submit Laporan	Tgl Upload(R)	Tgl Batas Akhir(R)	Tgl Batas Akhir(K)	Versi Upload	Bukti Kirim
> 601878	PT. BPR Banyu Arthacitra	Lapor	2022-04-29 09:14:55	2022-04-30	2022-05-31	1	

\*) Baris data pada kolom Versi Upload dapat diklik untuk melihat detil Absensi

# Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Pelapor

**PT. BPR Banyu Arthacitra**

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

496252-1-TKBPRKA-R-A-20211231-010201-601878-29042022091455

Periode Data

2021

User ID Petugas Pelaporan

banyuarthacitra@yahoo.co.id

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2022-04-29 09:14:55



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Alamat : JL TENTARA PELAJAR NO 7A TRITIH WETAN CILACAP

Nomor Telepon : 0282 545131

Penjelasan Umum : Penerapan Tata Kelola yang Baik di PT BPR Banyu Arthacitra pada tahun 2021 telah membawa perkembangan yang positif dengan meningkatnya kinerja BPR meskipun menghadapi tantangan yang tidak ringan di sepanjang tahun 2021, ditengah pemulihan atas dampak Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia terutama di kabupaten Cilacap sehingga menekan dunia usaha dan perbankan. PT BPR Banyu Arthacitra menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk 1. Mendukung visi BPR banyu Arthacitra, yaitu Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Yang Besar dan Terpercaya, 2. Mendukung misi BPR yaitu Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal kepada usaha kecil dan menengah, 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham, 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR khususnya BPR Banyu Arthacitra. Dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Independensi, 5. Kewajaran, selanjutnya diharapkan BPR Banyu Arthacitra dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	SATIAJI HERU PRABOWO, S.E.	Direktur Utama yang Menjalankan Fungsi Kepatuhan	Tugas dan Tanggungjawab Direktur Utama yang membawahkan Fungsi Kepatuhan adalah sebagai berikut : 1. Menetapkan Tujuan dan strategi Bank untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dalam bentuk Rencana Bisnis Bank yang kemudian dimintakan persetujuan kepada Dewan Komisaris dalam RUPS dan di tandatangi oleh direktur Utama dan Dewan Komisaris kemudian di kirim kepada Otoritas Jasa keuangan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku 2. Mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif 3. Bertanggung jawab untuk menetapkan langkah langkah yang di perlukan untuk memastikan bahwa BPR telah memenuhi Peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian 4. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada dewan komisaris melalui RUPS 5. menindaklanjuti hasil temuan dari audit internal 6. memantau dan menjaga kegiatan BPR agar tidak menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku 7. merumuskan strategi guna mendorong budaya kepatuhan Bank 8. Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan membawahi langsung pejabat eksekutif manajemen resiko, pejabat eksekutif fungsi kepatuhan dan pejabat eksekutif APU PPT
2	KHOZINUL MAHSUN , S.E	Direktur	Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut 1. bertanggung jawab penuh terhadap penyaluran kredit. 2. memberikan persetujuan penyaluran kredit baik kredit modal kerja maupun konsumtif 3. mengadakan rapat kerja kredit setiap bulan nya guna memonitoring kinerja realisasi kredit dan permasalahannya 4. mengelola dan meningkatkan kinerja bisnis

#### Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

Terkait dengan Peningkatan kualitas pemberian kredit Direktur Bisnis telah melakukan kordinasi dengan seluruh fungsi bisnis dengan melakukan Rapat Kordinasi setiap bulan secara rutin yang di laksanakan di awal bulan. Direktur Utama telah menindaklanjuti temuan dari PE Audit intern secara maksimal. Terkait dengan dengan pengkinian Data APU PPT Direktur Utama yang membawahkan fungsi Kepatuhan dibantu oleh Pejabat Eksekutif Menridk dan Kepatuhan Melakukan pengkinian data yang dimaksud secara bertahap, Direksi di bantu dengan kepala UKP senatiasa mengawal hasil putusan dari Gugatan sederhana kepada debitur yang bersangkutan

#### Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1	EKO YULI PRIYONO, S.T.	Komisaris Utama	Penugasan Dewan Komisaris telah melalui Proses Penilaian dan Keputusan (Fit and Proper Test) sesuai surat OJK Nomor SR-185/KO.0302/2020 perihal pengangkatan Dewan Komisaris dan telah di buat Akta di Notaris Guntur Supriyadi, SH. M.Kn. adapun tugas dan tanggungjawabnya adalah sebagai berikut : 1. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya secara independen sehingga keputusan yang diambil obyektif dan bebas dari tekanan maupun kepentingan pihak manapun 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi 3. Dewan Komisaris melakukan review pelaksanaan pengawasan, Hasil Review dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan didokumentasikan dengan baik serta merupakan bagian dari dokumen pengambilan keputusan 4. Setiap anggota Dewan Komisaris dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha perseroan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 5. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi 6. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain
2	LAKSANA DWI LISTANTO, S.H.	Komisaris	Tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris : 1. Wajib memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR 2. Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, dan atau jajaran Manajemen untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka 3. Dewan Komisaris wajib Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya serta memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selam tahun buku yang baru lampau kepada RUPS 4. Dewan Komisaris wajib menjalankan Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris 5. Dewan Komisaris dalam melaksanakan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenangnya wajib memperhatikan Anggaran Dasar, pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris serta Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi Kepada Direksi

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Pengoptimalan Pemberian kredit kepada Debitur lebih di maksimalkan terutama pada kantor kas yang belum mencapai target, Pengoptimalan SK Pengurus No.002.ISK/PNG/BAC//2019 terkait dengan pemasaran Kredit, Penindaklanjutan temuan Audit Intern, Penambahan tenaga Marketing untuk wilayah Kantor Kas Majenang, Pencapaian Target Tabungan. pengoptimalan hasil Gugatan Sederhana

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### BPR tidak memiliki komite

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**BPR tidak memiliki komite**

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	SATIAJI HERU PRABOWO, S.E.	1.040.000.000	17,33

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Kepemilikan saham Anggota Direksi sudah sesuai dengan POJK 4/POJK.03.2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, SEOJK No 24/SEOJK.03/2020 tentang perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan POJK No 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat pasal 64 dimana persentase kepemilikan saham tidak lebih dari 25 (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari modal disetor pada Bank dan/atau menjadi pemegang saham mayoritas di lembaga jasa keuangan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SATIAJI HERU PRABOWO, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KHOZINUL MAHSUN, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

jajaran Direksi tidak memiliki Hubungan Keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	SATIAJI HERU PRABOWO, S.E.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	KHOZINUL MAHSUN, S.E	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Jajaran Direksi tidak memiliki hubungan keluarga pada BPR

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1	EKO YULI PRIYONO, S.T.	3.058.000.000	50,97

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1			

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris Tidak memiliki saham di Perusahaan lain

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EKO YULI PRIYONO, S.T.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	LAKSANA DWI LISTANTO, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keuangan pada BPR

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	EKO YULI PRIYONO, S.T.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	LAKSANA DWI LISTANTO, S.H.	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Dewan Komisaris Tidak mempunyai hubungan keluarga satu sama lainnya

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	20500000	2	10000000
2	Tunjangan	2	13733044	2	10228128
3	Tantiem	0	0	0	0
4	Kompensasi berbasis saham	0	0	0	0
5	Remunerasi lainnya	0	0	0	0
	<b>Total</b>		<b>34233044</b>		<b>20228128</b>

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

sesuai dengan POJK POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT. BPR Banyu Arthacitra

**Posisi Laporan** : 31 Desember 2021

No	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	tidak ada	tidak ada
2	Transportasi	kendaraan dinas	tidak ada
3	Asuransi Kesehatan	BPJS	tidak ada
4	Fasilitas lainnya	Tidak ada	tidak ada

**Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)**

sesuai dengan POJK POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan jumlah keseluruhan gaji, tunjangan, tantiem, kompensasi berbasis saham, bentuk remunerasi lainnya dimana remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Keterangan	Perbandingan	
		(a/b)	1
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	2,10	1
2	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,58	1
3	Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,48	1
4	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,73	1
5	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang tertinggi (b)	3,93	1

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

PT BPR Banyu Arthacitra dalam menetapkan rasio gaji tertinggi dan gaji terendah telah mengacu pada POJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tat Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SEOJK Nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Perubahan atas SEOJK No 5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat Pasal 75 tentang penerapan fungsi kepatuhan perhitungan gaji tertinggi dan terendah selama tahun 2021.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	EKO YULI PRIYONO, S.T.	4	0	100,00
2	LAKSANA DWI LISTANTO, S.H.	4	0	100,00

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama Tahun 2021 kehadiran Dewan Komisaris dilakukan secara fisik dengan datang langsung kekantor dengan agenda kerja memberikan persetujuan, melakukan pemantauan, berdiskusi dan mengevaluasi kegiatan PT BPR Banyu Arthacitra.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah Kasus (satuan) yang Dilakukan Oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

selama periode tahun 2021 tidak terdapat penyimpangan yang terjadi (internal fraud) yang dilakukan oleh Anggota Dewan Komisaris , Dewan Direksi, Anggota Pegawai Tetap dan Anggota Pegawai Tidak Tetap pada PT BPR Banyu Arthacitra

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0
Total	0	0

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

**Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan**

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1	20210120	Kegiatan Sosial	Biaya Sumbangan Dukungan dan partisipasi paguyuban purnawirawan korps baret merah cilacap	paguyuban purnawirawan korps baret merah cilacap	240.000
2	20210810	Kegiatan Sosial	Biaya Bantuan dalam rangka memperingati HUT RI ke 76 Kecamatan Jeruklegi	Kecamatan Jeruklegi	500.000
3	20210920	Kegiatan Sosial	Biaya sumbangan untuk dukungan dan partisipasi pencegahan penularan COVID-19	Paguyuban purnawirawan korps baret merah cilacap	125.000
4	20211230	Kegiatan Sosial	biaya sumbangan Kebutuhan Rutin Desa Sindangsari tahun 2021	desa sindangsari	300.000

Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Nama BPR	: PT. BPR Banyu Arthacitra
Posisi Laporan	: 31-12-2021
Alamat	: JL TENTARA PELAJAR NO 7A TRITIH WETAN CILACAP
Nomor Telepon	: 0282 545131
Modal Inti BPR	: 8.061.617.549,00
Total Aset BPR	: 46.206.666.236,00
Bobot BPR	: B
Status Audit Ekstern	: Diaudit
Nilai Komposit	: 1,8
Peringkat Komposit	: 2
Analisis	: Selama tahun 2021 Usaha PT BPR Banyu Arthacitra mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Rasio Likuiditas Bank pada semester IV 2021 terjaga cukup Baik yaitu di 35,71%, selain itu Rentabilitas Bank juga terjaga Cukup baik yaitu rasio LDR berada pada nilai 75,60%. Pemenuhan modal Inti sebesar Enam Miliar Rupiah juga telah di penuhi oleh jajaran Pemegang Saham. PT BPR Banyu Arthacitra menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk 1. Mendukung visi BPR banyu Arthacitra, yaitu Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Yang Besar dan Terpercaya, 2. Mendukung misi BPR yaitu Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal kepada usaha kecil dan menengah, 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham, 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR khususnya BPR Banyu Arthacitra. Dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Independensi, 5. Kewajaran, selanjutnya diharapkan BPR Banyu Arthacitra dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 1: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	0,200	0,67	0,65	0,16	1,48	0.296	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah sesuai dengan ketentuan yang ada, dimana PT BPR Banyu Artacitra dengan Modal Inti Kurang dari Rp.50M telah memiliki 2 orang Direksi dimana seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota yang sama dengan lokasi kantor pusat, dan tidak terdapat rangkap jabatan pada perusahaan lain. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua, seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam proses Penerapan Tata Kelola Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya serta mengkomunikasikan segala kebijakan dan menyampaikan laporan Penerapan Tata Kelola sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 2: Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	0,150	0,61	0,70	0,20	1,51	0.227	Pelaksanaan Tugas dan tanggung Jawab Dewan Komisaris PT BPR Banyu Arthacitra dengan modal inti kurang dari Rp.50M sudah memiliki 2 orang Komisaris dan tidak melampai jumlah anggota Direksi. Dewan Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan yang diangkat melalui RUPS, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan lain. Dalam Proses Penerapan Tata Kelola Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan, pengarahan serta memantau terhadap tugas dan tanggung jawab Direksi, memberikan masukan dan rekomendasi, menindaklanjuti temuan audit Internal dan eksternal, melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan rutin melaksanakan rapat Dewan Komisaris minimal 4x dalam 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang ada dalam POJK 62/POJK.03/2020 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
Faktor 3: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000	PT BPR Banyu Arthacitra dengan modal inti kurang dari Rp.50M tidak memiliki Komite Audit, Komite Pemantauan Risiko, komite Remunerasi dan Nominasi namun hanya mengangkat Pejabat Eksekutif.
Faktor 4: Penanganan benturan kepentingan	0,100	1,00	0,80	0,30	2,10	0.210	PT BPR Banyu Arthacitra tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan, mengurangi keuntungan BPR serta tidak terdapatnya transaksi yang mengandung benturan

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 5: Penerapan fungsi kepatuhan BPR	0,100	1,00	0,72	0,13	1,85	0.185	Penerapan fungsi Kepatuhan dalam Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola bahwa anggota Direksi yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di PT BPR Banyu Arthacitra tidak menangani penyaluran dana, Selalu menambah wawasan tentang peraturan OJK, Direktur utama yang membawahkan fungsi kepatuhan di bantu dengan 1 orang pejabat eksekutif kepatuhan berupaya selalu menyempurnakan sistem dan prosedur yang telah berjalan. Dalam proses penerapan Tata Kelola selalu melakukan upaya terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan serta penyampaian pelaporan secara tepat waktu kepada OJK.
Faktor 6: Penerapan fungsi audit intern	0,100	0,80	0,90	0,15	1,85	0.185	Penerapan fungsi Audit Intern dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR Banyu Arthacitra telah memiliki 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan melaporkan hasil temuannya kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif Audit Internal tidak terkait dengan satuan kerja Operasional maupun Bisnis. Dalam proses penerapan Tata Kelola PT BPR Banyu Arthacitra telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan Bank, melaksanakan peningkatan mutu kepatuhan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan Tata Kelola Pejabat Eksekutif audit intern menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokokpokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 7: Penerapan fungsi audit ekstern	0,025	0,50	0,80	0,20	1,50	0.038	Penerapan fungsi dalam struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR Banyu Arthacitra telah memiliki 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan melaporkan hasil temuannya kepada Direktur Utama dan tembusan kepada Dewan Komisaris. Pejabat Eksekutif Audit Internal tidak terkait dengan satuan kerja Operasional maupun Bisnis. Dalam proses penerapan Tata Kelola PT BPR Banyu Arthacitra telah menerapkan fungsi audit intern pada seluruh aspek kegiatan Bank, melaksanakan peningkatan mutu kepatuhan SDM dalam kegiatan sosialisasi maupun pelatihan dan Dalam hasil penerapan Tata Kelola Pejabat Eksekutif audit intern menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit kepada OJK setiap tahunnya secara tepat waktu

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 8: Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0,100	1,00	0,92	0,20	2,12	0.212	Penerapan Manajemen resiko termasuk sistem pengendalian Intern dimana PT BPR Banyu Arthacitra telah memiliki 1 orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Bank telah memiliki kebijakan produk dan aktivitas baru. Dalam proses penerapan Tata Kelola Direksi telah menyusun atau mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko terhadap penerapan tata Kelola sedangkan Dewan Komisaris akan melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi terhadap penerapan Tata Kelola. PT BPR Banyu Arthacitra telah menggunakan layanan Informasi Debitur atau Ideb dalam rangka mendapatkan informasi kredit serta guna mengevaluasi kebenaran informasi yang di berikan oleh Calon debitur. Bank juga melakukan pengecekan informasi kebenaran data kependudukan nasabah yang termasuk dalam penerapan APU PPT dan hasilnya di laporkan melalui Laporan Pengkinian data APU PPT kepada Otoritas jasa keuangan setiap tahunnya, Bank juga menyusun laporan Profil Risiko sesuai dengan ketentuan dan dilaporkan kepada OJK tepat waktu .
Faktor 9: Batas maksimum pemberian kredit	0,075	1,00	1,00	0,20	2,20	0.165	Batas maksimum Pemberian Kredit di PT BPR Banyu Arthacitra terkait BMPK sudah ada dalam kebijakan PKPB dengan selalu melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan yang selalu memperhatikan prinsip kehati-hatian serta PT BPR Banyu Arthacitra jika terdapat pemberian kredit kepada pihak terkait yang melampaui BMPK maka akan disampaikan kepada OJK namun demikian dengan bulan Desember tahun 2021 belum ada pelanggaran dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Faktor	Bobot Faktor	Struktur	Proses	Hasil	Penjumlahan S + P + H	Total Penilaian Faktor	Kesimpulan
Faktor 10: Rencana bisnis BPR	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Rencana Bisnis BPR disusun oleh Direktur Utama kemudian di rapatkan dalam RUPS dan disetujui oleh Direksi dan Dewan Komisaris sesuai dengan Visi dan Misi Bank. Rencana Bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka pendek, menengah dan panjang yang akan dilakukan oleh BPR. Dalam menyusun Rencana Bisnis bank paling sedikit memuat hal hal sebagai berikut : penambahan modal disetor, sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur. Dalam penerapan peoses Tata Kelola Perumusan Rencana Bisnis telah memperhitungkan berbagai aspek baik internal dan eksternal yang kemungkinan terjadi, Rencana Bisnis Bank juga disusun secara realistis sehingga dapat di jalankan dengan penuh tanggungjawab. Laporan Rencana Bisnis di laporkan sesuai dengan aturan kepada Otoritas Jasa keuangan secara tepat waktu.
Faktor 11: Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	0,075	1,00	0,80	0,20	2,00	0.150	Transparansi kondisi Keuangan dan Non Keuangan serta pelaksanaan internal di PT BPR Banyu Arthacitra telah didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai dengan ketentuan, BPR Banyu Arthacitra telah menyusun laporan keuangan publikasi dan laporan tahunan dalam proses penerapan Tata Kelola. Sedangkan dalam hasil penerapan PT BPR Banyu Arthacitra telah sesuai dengan ketentuan dimana laporan tahunan ditandatangani oleh Direksi serta penyampaian laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan nasabah sesuai dengan ketentuan secara tepat waktu.
Nilai Komposit						1.8	
Peringkat Komposit						Baik	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	2	Pada Tahun 2021 BPR Banyu Arthacitra Memiliki Modal inti kurang dari Rp 50 M dan telah di pimpin oleh dua orang Direksi dan salah satu anggota Direksi telah membawahkan fungsi kepatuhan
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah Jawa Tengah tepatnya di kabupaten Cilacap sesuai dengan letak Kantor Pusat PT BPR Banyu Arthacitra yang berlokasi di Jalan Tentara Pelajar No 7A Jeruklegi Tritih Wetan Cilacap
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	1	Seluruh anggota Direksi tidak merangkap Jabatan Pada Bank, Perusahaan Non Bank/dan atau lembaga lain seperti partai politik atau organisasi masyarakat.
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	1	Seluruh anggota Direksi Tidak memiliki hubungan Keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota direksi dan atau anggota dewan komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	2	Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan atau penyedia jasa profesi sebagai konsultan.
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	1	Seluruh anggota Direksi Telah memenuhi Uji Kemampuan dan Kapatutan yang di OJK dan telah diangkat dan di tetapkan melalui RUPS pada tanggal 1 maret 2021 dengan nomor surat KEP-2/KO.0302/2020
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,67	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
7	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas
8	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.	2	Direksi menindaklanjuti semua temuan baik SPI, OJK dan hasil pengawasan otoritas lain seperti KAP dan lain lain
9	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.	2	Direksi selalu menyediakan data yang di minta oleh Dewan Komisaris, secara lengkap, akurat, dan terkini dalam rapat dewan komisaris dan jajaran Direksi
10	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	2	pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis berdasarkan musyawarah mufakat.
11	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Direksi tidak menggunakan jabatan dan nama BPR untuk kepentingan dan keuntungan pribadinya
12	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.	2	Anggota Direksi Memberikan Pembelajaran dan Pelatihan Guna menunjang kualitas Pegawaiinya melalui tatap muka maupun melalui media online seperti webinar, seminar dan workshop baik internal maupun dari pihak eksternal
13	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.	1	Anggota Direksi selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan dalam menjalankan tanggung jawabnya
14	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	2	jajaran Direksi melaksanakan pedoman dan tata tertib, waktu kerja dan peraturan rapat sesuai dengan ketentuan
	Total nilai skala penerapan	13	
	Rata-rata	1,63	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,65	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	1	Direksi melaporkan Kinerja yang telah dicapai oleh BPR terkait dengan Laporan Rencana Bisnis dan Laporan Pertanggung Jawaban Melalui RUPS yang di hadiri oleh Pemegang saham yang telah memenuhi qorum
16	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.	2	Direksi Menyampaikan Kebijakan Terkait dengan kepegawaian kepada seluruh pegawai melalui Kabag Operasional.
17	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.	2	Hasil rapat Direksi di dokumentasi dan ditulis dalam risalah rapat dan di bagikan kepada seluruh direksi. Hasil rapat ini termasuk yaitu hasil rapat Kinerja Bulanan, Rencana bisnis Bank, kebijakan strategis lainnya
18	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	2	Direksi selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian baik jajaran direksi maupun seluruh karyawan dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh BPR, sehingga masing masing departemen dapat bekerja secara efisien dan mampu menghadapi dan menyelesaikan masalah yang terjadi melualui pelatihan, workshop maupun webinar
19	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.	1	Direksi menyampaikan laporan tata kelola ( GCG) kepada OJK, Asosiasi BPR dan Media BPR setiap tahunnya yang di tandatangi oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,16	

Form B.01.00

Faktor 1: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.	1	PT BPR Banyu Arthacitra dengan modal inti kurang dari Rp.50 Miliar mempunyai Jumlah anggota dewan Komisaris 2 orang dan telah di setujui OJK dengan nomor surat KEP-2/KO.0302/2020
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	1	tahun 2021 PT BPR Banyu Arthacitra mempunyai Jumlah anggota Direksi sebanyak 2 orang yang terdiri dari Direktur Utama yang membawahkan Kapatuhan dan satu orang direksi bisnis, sedangkan untuk anggota Komisaris terdiri dari 1 orang Komisaris Utama dan 1 komisaris, dengan demikian jumlah Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	1	Seluruh anggota Dewan komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatutan sesuai dengan POJK No. 27/POJK.03/ 2016 oleh Otoritas Jasa Keuangan , dan telah diangkat melalui RUPS
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	1	Seluruh Anggota Dewan komisaris bertempat tinggal di provinsi dan kota/kabupaten cilacap sesuai dengan lokasi kantor pusat PT BPR Banyu Arthacitra yang berlokasi di kabupaten cilacap jawa tengah
5	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen; b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah), paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen;  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan Modal Inti Kurang dari Rp. 50 M di berikan Skala penerapan Baik ( Nilai 2)
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.	2	Dewan Komisaris memiliki waktu kerja dan rapat sesuai dengan waktu yang telah di tentukan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.	1	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai komisaris, direksi maupun pejabat eksekutif pada BPR/BPRS lain
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.	1	Seluruh dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda samapai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	1	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
	Total nilai skala penerapan	11	
	Rata-rata	1,22	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,61	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
10	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.	2	Dewan Komisaris memberikan nasihat, arahan dan rekomendasi dalam rapat dengan direksi terkait dengan kireja dalam pencapaian Rencana Bisnis bank dan hasil keputusan tersebut di dokumentasikan dalam risalah rapat
11	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.	2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan komisaris melihat, memantau dan mengevaluasi laporan dari Direksi.
12	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	2	Dewan komisaris tidak terlibat dalam kegiatan operasional BPR, kecuali dalam penambahan modal dan BMPK Kredit terkait
13	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	2	Dewan komisaris mengawasi dan memantau direksi dalam menindaklanjuti temuan yang ditemukan oleh team audit interen, ekstern dan OJK
14	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	Dewan komisaris selama tahun 2021 telah melakukan rapat sebanyak 5 kali dalam satu tahun

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
15	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.	1	pengambilan keputusan rapat dewan komisaris berdasarkan musyawarah mufakat
16	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	1	Anggota dewan komisaris tidak memanfaatkan posisinya untuk kepentingan pribadi yang merugikan BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang telah ditetapkan RUPS
17	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.	2	Anggota dewan komisaris melakukan croscek terhadap laporan yang dibuat oleh direksi kepatuhan dengan membuat tembusan laporan tersebut kepada dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	14	
	Rata-rata	1,75	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,70	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
18	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	2	hasil rapat dewan komisaris dicatat dan di bagikan kepada seluruh anggota dewan komisaris
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.02.00

## Faktor 2: Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
1	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	0	
2	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	0	
3	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
1	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.	0	
	Total nilai skala penerapan	0	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Rata-rata	0,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,00	

Form B.03.00

Faktor 3: Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite  
(Bagi BPR yang Memiliki Modal Inti > Rp 80 miliar)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.	2	BPR telah Membuat Pedoman Benturan Kepentingan yang telah di terapkan pada tanggal 30 September 2020 Nomor 066/PBK/DIR/BAC/IX/2020.
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.	2	dalam hal terjadi benturan kepentingan akan diadakan musyawarah guna mengambil keputusan terbaik sehingga tidak merugikan BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.	3	belum semuanya terdokumentasi dengan baik
	Total nilai skala penerapan	3	
	Rata-rata	3,00	
	Bobot	0,10	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai Hasil	0,30	

Form B.04.00

## Faktor 4: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk:</p> <p>a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama;  b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan  c. mampu bekerja secara independen.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.</p>	2	BPR dengan Modal inti kurang dari RP 50.000.000.000 ( lima puluh milyar rupiah ) telah memiliki Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tidak menangani penyaluran dana.
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan terus memantau dan memahami peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan bank yang diterbitkan baik oleh OJK maupun otoritas lainnya
3	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.</p>	2	BPR dengan modal in kurang dari Rp 50.000.000.000 ( lima puluh milyar ) telah memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, Pejabat Eksekutif terpisah fungsi operasional maupun fungsi bisnis
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.	2	pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan membantu Direktur Kepatuhan dalam menyusun atau mengkinikan pedoman kerja dan prosedur kepatuhan yang telah di susun.
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	2	BPR mempunyai ketentuan intern yang mengatur tugas wewenang dan tanggung jawab Pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan
	Total nilai skala penerapan	10	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.	2	Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan senantiasa menetapkan langkah-langkah dengan penuh kehati-hatian dan berupaya mematuhi peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku
7	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan di bantu oleh PE Kepatuhan selalu berupaya untuk mensosialisasikan peraturan-peraturan baru yang diterbitkan oleh OJK dan mendorong karyawan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik yang diselenggarakan oleh BPR maupun oleh pihak lain agar kualitas SDM tetap terjaga dengan baik.
8	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan selalu memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap komitmen yang dibuat BPR kepada OJK, dan menjaga agar komitmen tersebut tetap dijalankan dengan baik dan tidak terulang kembali, salah satunya dengan cara opini kepatuhan dalam lingkup intern BPR
9	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan berupaya secara maksimal agar seluruh kebijakan, ketentuan, prosedur dan kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK
10	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.	2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan membantu Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam melakukan reviu kebijakan yang telah dibuat dan memastikan bahwa kebijakan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan Perundangan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	1,80	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,72	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	2	BPR terus berupaya untuk meminimalisasi pelanggaran dengan melakukan reviu dan penyempurnaan prosedur.

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
12	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.	1	Direktur utama yang membawahkan fungsi kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada dewan komisaris
13	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada OJK apabila terdapat keputusan direksi yang menyimpang dari peraturan OJK, antara lain jika terdapat fraud di BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	1,33	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,13	

Form B.05.00

## Faktor 5: Penerapan Fungsi Kepatuhan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).  BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.	1	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi audit intern (SPI)
2	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.	2	Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah miliki SOP dan jobdesk yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris
3	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).	1	Pejabat Eksekutif yang melakukan audit intern tidak terkait dengan satuan kerja operasional, sesuai dengan struktur organisasi BPR Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi Audit Intern bersifat independen.
4	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.	1	Pejabat Eksekutif melaporkan dan bertanggung jawab atas hasil temuan di lapangan kepada direktur utama
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.	3	BPR berupaya selalu meningkatkan kemampuan SDM yang melaksanakan fungsi Audit Intern guna menunjang budaya kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	1,60	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,80	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
6	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.	2	Sudah sepenuhnya menerapkan audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman Audit Intern

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
7	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	diberikan skala penerapan baik (nilai 2)
8	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	2	pelaksanaan yang dilakukan oleh Audit Intern telah memadai dan sudah sesuai dengan SOP yang ada, baik secara persiapan, penyusunan, dan pelaporan hasil audit
9	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	3	BPR berupaya selalu meningkatkan kemampuan SDM yang melaksanakan fungsi audit intern guna menunjang budaya kepatuhan.
	Total nilai skala penerapan	9	
	Rata-rata	2,25	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,90	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.	1	SPI menyampaikan hasil temuannya kepada direktur utama yang membawahkan fungsi kepatuhan dan tembusan ke dewan komisaris untuk di tindak lanjut
11	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan pokok pokok hasil audit intern setiap tahun nya di bulan januari, dan jika terdapat laporan Khusus seperti terjadinya Fraud akan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
12	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.  BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): diberikan skala penerapan Baik (nilai 2)	2	BPR dengan modal Inti kurang dari 50 M : diberikan skala penerapan Baik ( nilai 2 )

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
13	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p>	1	Direktur utama yang membawahkan fungsi Kepatuhan selalu menyampaikan laporan jika terdapat pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Eksekutif kepada Otoritas Jasa Keuangan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	1,50	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,15	

Form B.06.00

## Faktor 6: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)



Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	1	Penunjukan KAP telah sesuai dengan aspek legalitas dan KAP menyampaikan hasil audit kepada ojk
	Total nilai skala penerapan	1	
	Rata-rata	1,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	0,50	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	2	BPR menunjuk KAP yang profesional dan terdaftar di OJK dan telah mendapat persetujuan dalam RUPS sesuai dengan rekomendasi dari dewan komisaris
3	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menerima hasil audit KAP dan mengoreksi sesuai dengan hasil KAP dan di laporkan kepada OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Hasil audit dan Management Letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.	2	Hasil audit yang dilakukan oleh KAP disampaikan dan di koreksi tepat waktu
5	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	cakupan hasil audit sudah sesuai dengan ketentuan OJK dan disampaikan ke OJK

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.07.00

Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Ekstern (Bagi BPR Dengan Total Aset > Rp 10 Miliar atau BPR Dengan Total Aset < 10 Miliar Tapi Telah Diaudit Oleh Auditor Eksternal)



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	13-01-2021	2	Rencana Bisnis BPR, Evaluasi Realisasi Rencan Bisnis Bank, Kinerja Kredit, rencana pelatihan APU PPT
2	12-04-2021	2	Kinerja Kredit, Penurunan NPL, Gugatan sederhana, Pengkinian data APU PPT, Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis
3	19-07-2021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis, Kinerja Kredit, SDM
4	11-10-2021	2	Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis, Kinerja Kredit, SDM

## Penjelasan Lebih Lanjut (Apabila diperlukan)

Selama Tahun 2021 Dewan Komisaris telah melaksanakan 4 (empat) kali rapat sesuai dengan ketentuan dalam POJK nomor 4/POJK.3/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	<p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko;</p> <p>BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.</p>	2	BPR dengan modal inti kurang dari Rp 50.000.000.000 ( lima puluh milyar ) telah memiliki 1 orang pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap fungsi manajemen resiko
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.	2	BPR memiliki kebijakan terkait manajemen resiko, dan penetapan limit resiko sesuai dengan SOP Penerapan Manajemen Resiko dengan Nomor 009/SOP/MR/BAC/VI/2019
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.	2	BPR memiliki prosedur tertulis mengenai pengelolaan resiko yang melekat pada produk dan kegiatan BPR
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
4	<p>Direksi:</p> <p>a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan</p> <p>b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.</p>	2	Direksi di bantu dengan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Resiko, Direksi dengan prinsip kehati-hatian mengevaluasi dan memutuskan setiap transaksi yang memerlukan persetujuan direksi.

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
5	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.	2	Dewan Komisaris menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko yang di susun dan dibuat oleh direksi , serta mengevaluasi dan memberikan persetujuan permohonan direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan dewan komisaris seperti Kredit Pihak Terkait serta BMPK Kredit
6	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.	3	BPR sebagian besar telah melakukan Proses identifikasi, pemantauan dan pengendalian yang di lakukan oleh Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko
7	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	3	BPR telah menerapkan pengendalian secara menyeluruh tetapi belum dilaksanakan sepenuhnya
8	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu Profil Risiko Kredit, Operasional, Kepatuhan dan Likuiditas
9	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	BPR telah mempunyai sistem informasi yang cukup memadai, CBS (Core Banking System ) BPR telah mendukung sistem Manajemen Risiko
10	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi SDM antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	2	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko dengan meningkatkan kompetensi SDM dengan melalui pelatihan pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko
	Total nilai skala penerapan	16	
	Rata-rata	2,29	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,92	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
11	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR telah melaporkan laporan profil risiko secara semeteran kepada OJK setempat, profil risiko yang disampaikan diantaranya yaitu profil risiko kredit, kepatuhan, likuiditas dan operasional
12	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan aktifitas produk dan aktifitas baru yang terdapat dalam laporan Rencana Bisnis yang di buat oleh BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.08.00

Faktor 8: Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	2	BPR telah memiliki kebijakan sistem dan prosedur terkait penerpan BMPK yang diatur dalam PKPB Kredit
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2	BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	3	BPR secara berkala mengevaluasi kebijakan sistem dan prosedur BMPK dengan cara melakukan rapat antara jajaran Direksi dengan Dewan Komisaris namun tidak dilakukan secara berkala
3	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	2	Pemberian Kredit kepada pihak terkait sudah sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK memperhatikan prinsip kehati-hatian dan perundangan yang berlaku
	Total nilai skala penerapan	5	
	Rata-rata	2,50	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	1,00	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
4	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BRP belum pernah memberikan kredit yang melampaui BMPK
5	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.09.00

Faktor 9: Batas Maksimum Pemberian Kredit



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	2	Setiap Rencana Bisnis yang di Buat dan di susun oleh direksi selalu di musyawarahkan dengan dewan komisaris sehingga hasil dari rencana bisnis sudah mendapat persetujuan dari dewan komisaris sesuai dengan misi dan visi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Dalam laporan rencana Bisnis yang telah disusun oleh BPR terdapat rencana strategis jangka pendek, dan menengah yang akan dilakukan oleh BPR dan menjadi acuan BPR kedepanya.
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	2	Rencana Bisnis BPR sudah memuat diantaranya penambahan modal disetor, sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan dan prosedur
	Total nilai skala penerapan	6	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
4	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	2	Rencana Bisnis BPR di susun untuk meningkatkan usaha BPR, dan sudah memperhitungkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mungkin terjadi selama 1 tahun kedepan, penerapan manajemen resiko terutama pada penerbitan produk baru, dan prinsip kehati-hatian
5	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	2	Dewan komisaris melakukan pengawasan dalam penerapan bisnis BPR
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Jika terdapat perubahan rencana bisnis BPR akan di musyawarahkan dengan dewan komisaris dan disampaikan kepada OJK tepat waktu
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.10.00

Faktor 10: Rencana Bisnis BPR



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)			
1	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	2	sudah tersedia sistem pelaporan keuangan berbasis komputer yang memadai melalui Core banking system BPR
	Total nilai skala penerapan	2	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,50	
	Nilai struktur	1,00	
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)			
2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan keuangan publikasi sudah sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu
3	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menyusun laporan tahunan sesuai dengan ketentuan yang di tandatangani oleh direksi dan di laporkan ke OJK tepat waktu
4	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR tidak menutupi kepada nasabah tentang seluruh produk yang di sediakan oleh BPR sesuai dengan ketentuan OJK
5	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	BPR menjalankan semua pelaporan yang di minta oleh OJK sesuai dengan ketentuan OJK
	Total nilai skala penerapan	8	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,40	
	Nilai Proses	0,80	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

No	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan	Keterangan
6	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	2	Laporan keuangan tahunan di tandatangi oleh 2 direksi sedangkan untuk laporan Publikasi triwulan di tandatangi oleh 2 orang direksi
7	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.	2	Pelaporan pengaduan nasabah di lakukan rutin setiap triwulan secara teratur dan tepat waktu dan di sampaikan ke OJK
	Total nilai skala penerapan	4	
	Rata-rata	2,00	
	Bobot	0,10	
	Nilai Hasil	0,20	

Form B.11.00

Faktor 11: Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan



Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT. BPR Banyu Arthacitra

Posisi Laporan : 31 Desember 2021

### KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA

Nama BPR : PT BPR BANYU ARTHACITRA  
Alamat : JL Tentara Pelajar No.7A Tritih wetan Jeruklegi Cilacap  
No Telp : 0282-545131  
Posisi Laporan : Desember 2021  
Modal Inti : Rp. 8.061.617.549  
Total Aset : Rp. 46.206.666.236  
Status Audit : Di Audit  
Bobot BPR : B  
Nilai Komposit : 2  
Peringkat Komposit : BAIK

#### KESIMPULAN

Selama tahun 2021 Usaha PT BPR Banyu Arthacitra mengalami pertumbuhan yang cukup baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Rasio Likuiditas Bank pada semester IV 2021 terjaga cukup Baik yaitu di 35,71%, selain itu Rentabilitas Bank juga terjaga Cukup baik yaitu rasio LDR berada pada nilai 75,60%. Pemenuhan modal Inti sebesar Enam Miliar Rupiah juga telah di penuhi oleh jajaran Pemegang Saham. PT BPR Banyu Arthacitra menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance GCG merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang serta dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk 1. Mendukung visi BPR banyu Arthacitra, yaitu Menjadi Bank Perkreditan Rakyat Yang Besar dan Terpercaya, 2. Mendukung misi BPR yaitu Meningkatkan profesionalisme dalam pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat dan memberikan manfaat yang optimal kepada usaha kecil dan menengah, 3. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham, 4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang, 5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah kepada BPR khususnya BPR Banyu Arthacitra. Dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola, yaitu 1. Keterbukaan, 2. Akuntabilitas, 3. Pertanggungjawaban, 4. Independensi, 5. Kewajaran, selanjutnya diharapkan BPR Banyu Arthacitra dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik.

Cilacap, 28 April 2022

  
Satiaji Haru Prabowo  
Direktur Utama

  
Eko Yuli Priyono, S.T.  
Komisaris Utama



LEMBAR PERSETUJUAN & PENANDATANGANAN

LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR BANYU ARTHACITRA

TAHUN 2021

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut :

- 1 Peraturan Otoritas jasa Keuangan ( OJK ) No. 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan rakyat
- 2 Surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat
- 3 Surat Edaran OJK (SEOJK) Nomor 24/SEOJK.03/2020 Tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat

Demikian Laporan ini dibuat sebagai gambaran umum Penerapan Tata Kelola PT BPR Banyu Arthacitra tahun 2021. Penerapan Tata kelola yang baik di harapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tercipta BPR yang berkualitas.

Cilacap, 28 April 2022

Disetujui dan ditandatangani oleh:

  
Satiaji Heru Prabowo  
Direktur Utama

  
Eko Yuli Priyono, S.T.  
Komisaris Utama

